



PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke, memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Surabaya, tanggal 06 april 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya, Gang Pombo (penyewaan tenda Anugerah), RT. 021, RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat** melawan

Tergugat, lahir di Surabaya, tanggal 30 Mei 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Penyewaan Tenda Anugerah, bertempat tinggal di Jl. Brawijaya, Gang Pombo (penyewaan tenda Anugerah), RT. 021, RW. 002, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA.Mrk tanggal 24 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/47/V/82, tertanggal 14 Mei 1982;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Simo, Kecamatan Tandes, Kabupaten Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Merauke dan tinggal di rumah kontrakan (selama 10 tahun, dan berpindah-pindah namun Penggugat telah lupa alamat rumah kontrakan tersebut), Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik bersama di Jl. Brawijaya, Gang Pombo (penyewaan tenda Anugerah), Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 35 tahun,
- b. xxxxxxxxxxxx, perempuan, berumur 30 tahun,
- c. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 23 tahun,
- d. xxxxxxxxxxxx, perempuan, berumur 21 tahun,

xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah menikah, sedangkan xxxxxxxxxxxx masih dalam asuhan bersama;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi pada tahun 2014, terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang Penggugat kenal;

5. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan terus menasehati Tergugat, Tergugat pun telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi, akan tetapi dibelakang Penggugat Tergugat masih terus menjalin hubungan dengan wanita tersebut;

6. Bahwa pada bulan Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat kembali mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita yang sama dengan bukti sms di handphone milik Tergugat;

Hal 2
Penetapan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 23 Juli 2018, Penggugat dan anak Penggugat Tergugat (Tatan Wijaya Mulyono) mendatangi rumah wanita tersebut, karena Penggugat mengetahui Tergugat membelikan barang atas nama Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakut hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator bernama H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 Agustus 2018, telah berhasil merukunkan para pihak dengan adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 3
Penetapan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat memohon kepada Ketua Majelis untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Merauke), sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 30 Agustus 2018 upaya mediasi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan akan mencabut perkaranya dan mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut :

الخ

Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh

Hal 4
Penetapan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan :

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (vide Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 30 Agustus 2018 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 5
Penetapan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Abdul Rahim., S.Ag., M.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Amni Trisnawati, S.HI.,M.A.

Suparlan,S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Hasan Ashari, S.HI

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK / Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp | 170.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Hal 6
Penetapan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	261.000,-
				(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 7
Penetapan Nomor 0224/Pdt.G/2018/PA Mrk